

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah sumber daya mineralnya yang melimpah dan tersebar di beberapa pulau di Indonesia, seperti emas di Papua, nikel di Sulawesi, timah di Kepulauan Bangka Belitung maupun mineral lainnya yang masih tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Penambangan terhadap sumber daya mineral di Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Penambangan timah di Pulau Bangka telah dimulai sejak tahun 1711 dan merupakan salah satu pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Aktifitas penambangan timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun, dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Cadangan timah ini, tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer, yang disebut *The Indonesian Tin Belt*.¹ Timah yang termasuk dalam golongan mineral logam memiliki cadangan yang sangat banyak di Kepulauan Bangka Belitung. Timah juga memiliki nilai jual yang sangat tinggi, sehingga sebagian rakyat

¹ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 179

memilih sebagai pekerja tambang untuk dapat meningkatkan perekonomian keluarganya.

Pulau Bangka yang luasnya mencapai 1.294.050 ha, seluas 27,56 persen daratan pulaunya merupakan area penambangan timah. Area penambangan terbesar di pulau ini dikuasai oleh PT Timah (Persero) Tbk.² PT Timah (Persero) Tbk di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada ruang lingkup kegiatan penambangan mineral timah pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang berada di wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan penambangan PT Timah (Persero) Tbk di Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan pada WIUP Operasi Produksi, baik di darat maupun di laut.

Areal penambangan timah yang digunakan sebagai wilayah kegiatan pertambangan timah, baik yang dilakukan di darat, maupun di laut tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup yaitu dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan di areal penambangan. Dengan demikian, masalah yang timbul pada wilayah bekas penambangan timah itu adalah adanya perubahan terhadap lingkungan, yang mana dampak kerusakan akibat pertambangan timah tersebut merupakan dampak lingkungan jangka panjang, baik berupa lubang-lubang bekas tambang maupun hilangnya keanekaragaman hayati.

² *Ibid*

Penambangan timah khususnya di Kabupaten Bangka Barat semakin meningkat tiap tahunnya, sehingga meninggalkan lubang-lubang bekas galian timah yang merupakan hasil penambangan dari perusahaan timah yaitu PT Timah (Persero) Tbk, perusahaan penambang timah lainnya maupun hasil penambangan rakyat dengan melakukan tambang timah ilegal yang dibiarkan begitu saja. Dalam hal ini perlu dilakukan upaya reklamasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Reklamasi bertujuan agar memperbaiki ekosistem lahan pasca penambangan supaya kesuburan tanah dan penyediaan sarana produksi dalam rangka peningkatan produktivitas lahan.³ Untuk tercapainya reklamasi tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi harus mengawasi pelaksanaan dari reklamasi lahan pasca tambang.

Pelaksanaan reklamasi terhadap lahan pasca tambang ini diharapkan sesuai dengan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf (d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu

³ Benny Christian Sihaloho, 2010, "*Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi oleh Perusahaan Tambang Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu*" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 3

menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang tercemar dan rusak akibat aktifitas pertambangan diharapkan dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib menyerahkan rencana reklamasi saat mengajukan permohonan izin usaha pertambangan. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 96 huruf (c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang. Sehingga setiap pemegang IUP memiliki kewajiban setelah selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu wilayah penambangan, maka harus melakukan pemantauan lingkungan serta mengembalikan tanah sedemikian rupa dengan cara reklamasi lahan, agar tidak menimbulkan bahaya penyakit maupun bahaya lainnya bagi masyarakat disekitarnya. Tanah reklamasi tersebut juga diharapkan dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Pada umumnya, setelah kawasan penambangan timah dilakukan penambangan, upaya perbaikan terhadap lahan tambang timah tersebut tidak maksimal dilakukan. Maka dari itu PT Timah (Persero) Tbk diharapkan melaksanakan reklamasi secepat mungkin terhadap lahan pasca tambang timah, karena dimungkinkan lahan pasca tambang timah itu sendiri memiliki potensi sebagai penyebab banjir. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur

Propinsi Bangka Belitung dan Surat Keputusan Bupati Bangka Barat Tahun 2016, Kabupaten Bangka Barat adalah salah satu daerah status keadaan darurat penanganan bencana banjir di Propinsi Bangka Belitung. Kegiatan reklamasi diharapkan menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh PT Timah (Persero) Tbk di Kabupaten Bangka Barat dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan reklamasi tersebut. Hasil penelitian ini akan menjadi skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kewajiban Reklamasi Lahan Pasca Tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh PT Timah (Persero) Tbk di Kabupaten Bangka Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh PT Timah (Persero) Tbk di Kabupaten Bangka Barat?

2. Faktor apa yang menghambat pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh PT Timah (Persero) Tbk di Kabupaten Bangka Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh PT Timah (Persero) Tbk di Kabupaten Bangka Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami serta menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi lahan pasca tambang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh PT Timah (Persero) Tbk di Kabupaten Bangka Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tersebut adalah memberikan kontribusi teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan dari kewajiban reklamasi terhadap lahan pasca tambang timah oleh

pemegang Izin Usaha Penambangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai pentingnya upaya reklamasi lahan pasca tambang sehingga dapat memperbaiki ekosistem lahan pasca tambang serta lahan tersebut dapat dipergunakan kembali sesuai peruntukannya.

Manfaat praktis bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan yaitu memberikan masukan mengenai kewajiban reklamasi terhadap lahan pasca tambang terutama di Kabupaten Bangka Barat.